



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin antara:

Supratno bin Mingan Sugondo, tempat/tanggal lahir, Tarutung, 25-05-1955, NIK 1277022505550004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pengemudi Betor, tempat kediaman di Jalan B.M. Muda, Lk.III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Sawanna Harahap binti Bgd. Purbatua Harahap, tempat/tanggal lahir, Hasobe, 15-05-1971, NIK 1277025505710005, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan B.M. Muda, Lk.III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 9 Juli 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Mardiatul Husnah binti Supratno dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : Hasanuddin Nasution bin Ramli Nasution, tempat/tanggal lahir, Situmbaga, 23-10-2001, Nik. 1203062310010001, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Situmbaga, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut (Hasanuddin Nasution bin Ramli Nasution) sangat baik dan akrab serta saling mencintai dan sama-sama berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan untuk membina rumah tangga serta telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak ;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan ;
6. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan telah memberikan Rekomendasi dispensasi Nikah an. Mardiatul Husnah binti Supratno dan Hasanuddin Nasution bin Ramli Nasution dengan Surat No. 185/ kua.02.20.02/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021 ;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Mardiatul Husnah binti Supratno untuk menikah dengan Hasanuddin Nasution bin Ramli Nasution ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini dan menunggu usia anak tersebut cukup, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Mardiatul Husnah untuk segera menikah, tetapi Mardiatul Husnah sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Mardiatul Husnah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Mardiatul Husnah dengan seorang laki-laki bernama Hasanuddin Nasution;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Mardiatul Husnah tidak disegerakan maka khawatir terjadi hal hal yang dilarang agama karena hubungan mereka sudah sangat erat dan telah berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap mendukung Mardiatul Husnah untuk tetap melanjutkan pendidikan SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah biasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga membantu Para Pemohon;
- Bahwa Mardiatul Husnah menurut Para Pemohon telah siap berumah tangga dan bukan anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa Para Pemohon sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu membimbing dan mengawasi serta mencukupi kebutuhan rumah tangga Mardiatul Husnah dan calon suami apabila dibutuhkan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Mardiatul Husnah dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Mardiatul Husnah dan Hasanuddin Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama Mardiatul Husnah binti Supratno, tempat/tanggal lahir, Silandit, 02-05-2004, Nik, 1277024205040005, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan B.M. Muda, Lk.III, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Mardiatul Husnah saat ini belum menikah;
- Bahwa Mardiatul Husnah ingin segera menikah dengan Hasanuddin Nasution atas kehendak sendiri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa tidak ada paksaan , psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Mardiatul Husnah untuk menikah dengan Hasanuddin Nasution;
- Bahwa Mardiatul Husnah saat ini tidak sekolah lagi dan siap melanjutkan pendidikan SMA meskipun menikah nantinya;
- Bahwa Mardiatul Husnah dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa;
- Bahwa Mardiatul Husnah sudah siap menjadi isteri dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Mardiatul Husnah telah biasa membantu ibu di rumah melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Mardiatul Husnah sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Mardiatul Husnah dan Hasanuddin Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama Hasanuddin Nasution bin Ramli Nasution, tempat/tanggal lahir, Situmbaga, 23-10-2001, Nik. 1203062310010001, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Situmbaga, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hasanuddin Nasution adalah calon suami Mardiatul Husnah;
- Bahwa status Hasanuddin Nasution saat ini belum menikah;
- Bahwa Hasanuddin Nasution ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Hasanuddin Nasution telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Mardiatul Husnah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Hasanuddin Nasution untuk menikah dengan Mardiatul Husnah;
- Bahwa hubungan Hasanuddin Nasution dengan Mardiatul Husnah telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan menunggu umur Mardiatul Husnah cukup karena telah berpacaran 2 tahun dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa;
- Bahwa Hasanuddin Nasution telah siap berumah tangga, menjadi suami serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa Hasanuddin Nasution telah berkerja bertani dan tukang sinso dengan penghasilan lebih kurang 50 ribu setiap harinya dan dari mensenso biasa dapat satu juta tujuh ratus ribu rupiah;
- Bahwa Hasanuddin Nasution sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Mardiatul Husnah dan Hasanuddin Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Hasanuddin Nasution memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua Hasanuddin Nasution tidak memaksa Hasanuddin Nasution untuk segera menikah, tetapi Hasanuddin Nasution sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada orang tua Hasanuddin Nasution untuk segera menikahkan Hasanuddin Nasution;
- Bahwa Hasanuddin Nasution telah berkerja bertani dan tukang sinso dengan penghasilan lebih kurang 50 ribu setiap harinya dan dari mensenso biasa dapat satu juta tujuh ratus ribu rupiah;
- Bahwa Hasanuddin Nasution bukanlah anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa orang tua Hasanuddin Nasution siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Hasanuddin Nasution dan calon isteri apabila ada kekurangan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Hasanuddin Nasution siap untuk mendampingi Hasanuddin Nasution dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam rumah tangga;
- Bahwa orang tua Hasanuddin Nasution siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Hasanuddin Nasution dan calon isteri;
- Bahwa Mardiatul Husnah dan Hasanuddin Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa orangtua Hasanuddin Nasution sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1277022108080003 tanggal 26 Agustus 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Anak Nomor: 1277-LT-15092011-0016 tanggal 15 September 2011 atas nama Mardiatul Husnah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor 185/Kua.02.20.02/Pw.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



1. Mhd. Syarif Lubis bin Yunus Lubis, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan BM .Muda, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Mardiatul Husnah dengan seorang laki-laki bernama Hasanuddin Nasution;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Hasanuddin Nasution telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini karena telah berpacaran dua tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Hasanuddin Nasution, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Mardiatul Husnah dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
 - Bahwa menurut saksi Mardiatul Husnah telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Mardiatul Husnah tidak dalam pinangan orang lain;
2. Nur Hamin Pakpahan binti Pardamean, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Situmbaga, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Mardiatul Husnah dengan seorang laki-laki bernama Hasanuddin Nasution;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Hasanuddin Nasution telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini karena telah berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Hasanuddin Nasution, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Mardiatul Husnah dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
- Bahwa menurut saksi Hasanuddin Nasution telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Mardiatul Husnah tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Mardiatul Husnah dengan seorang laki-laki bernama Hasanuddin Nasution, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena telah semakin eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah saling kenal dan berpacaran selama dua tahun, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Para Pemohon cukup, Para Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dihalangi anak Para Pemohon akan berbuat yang dilarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 2 orang anak yang anak kedua bernama Mardiatul Husnah, Perempuan, Lahir 02-05-2004;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama Mardiatul Husnah, Perempuan, lahir 02-05-2004 adalah anak Para Pemohon yang masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan telah menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Para Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171,

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orangtua calon menantu Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Mardiatul Husnah;
- Bahwa Mardiatul Husnah masih berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa Mardiatul Husnah telah berhenti pendidikan SMA dan siap tetap melanjutkan pendidikan;
- Bahwa baik Mardiatul Husnah maupun Hasanuddin Nasution beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Mardiatul Husnah dan Hasanuddin Nasution ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari Mardiatul Husnah dan Hasanuddin Nasution menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Mardiatul Husnah dengan Hasanuddin Nasution tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Mardiatul Husnah sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Hasanuddin Nasution telah bekerja sebagai petani dan tukang sinso dan telah mempunyai penghasilan per hari kurang lebih 50 ribu rupiah;
- Bahwa Mardiatul Husnah dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Mardiatul Husnah dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Mardiatul Husnah dengan Hasanuddin Nasution telah berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Para Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Para Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan antara anak Para Pemohon dan calon suami berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hanya saja Mardiatul Husnah baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Mardiatul Husnah dan calon suaminya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah saling mengenal selama dua tahun bahkan dan pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan orangtua menyatakan tidak keberatan dan siap membantu mendampingi rumah tangga anaknya nanti;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir anak mereka akan terjerumus melakukan perbuatan zina karena sudah semakin sangat erat hubungan mereka dan tidak mungkin dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka*

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

وَرَعَا فَمَلَّاقِمٌ بَلَعَ بِلْجًا صَمَلًا

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan anak Para Pemohon telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina sehingga orangtua ingin menikahkan mereka dan calon suami anak Para Pemohon juga telah memiliki penghasilan tetap serta telah dewasa, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Para Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan dan pengetahuan agama yang cukup untuk berumah tangga dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Mardiatul Husnah binti Pituan Hasibuan**, umur 17 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama **Hasanuddin Nasution bin Hasan**, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan ; yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Mardiatul Husnah binti Pituan Hasibuan** untuk dinikahkan di bawah umur dengan **Hasanuddin Nasution bin Ramli Nasution**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah Oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No 59/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)